

**HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH  
DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-  
PERDATA<sup>1</sup>**

**Oleh: R. Youdhea S. Kumoro<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut KUH-Perdata dan bagaimana hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUH-Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. 2. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : "Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si

anak tersebut", dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.

Kata kunci: Hak dan Kedudukan, Anak Luar Nikah, Pewarisan, KUH-Perdata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak. Prinsip-prinsip tersebut juga terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah agar hak-hak anak dapat diimplementasikan di Indonesia.

Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1979 ketika membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, akan tetapi hingga keluarnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan.<sup>3</sup> Melalui suatu perkawinan diharapkan sekali hadirnya keturunan yaitu anak. Akan tetapi tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah, banyak pula fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di mana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahirpun tentunya akan sah. Apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah, akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang baru dilahirkannya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inipun berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Deine Ringkuangan, SH. MH; Paula H. Lengkong, SH. MSi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711556

<sup>3</sup> Rika Saraswati, SH, CN, M.Hum, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm.1

lahir di luar perkawinan tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum dari seorang anak luar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, maka dalam akta kelahiran anak luar kawin akan tercatat bahwa anak tersebut adalah anak luar kawin dengan hanya mencantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.

Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Situasi tersebut muncul karena adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang dalam pelaksanaannya menimbulkan kesulitan dan diskriminasi khusus terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman agama dan budaya yang sangat majemuk di Indonesia.<sup>4</sup>

Beberapa ketentuan peraturan perundangan tersebut diatas yang menjadi dasar hukum hak atas anak tetap masih membutuhkan peran KUH-Perdata sebagai salah satu sumber hukum dalam pembagian hak dan kedudukan anak luar nikah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUH-Perdata yang berbunyi : “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya” Hal ini sejalan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengenai status anak luar nikah, yang berdampak baik dalam hal kedudukan secara yuridis seorang ayah terhadap anaknya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melihat secara ilmiah, bagaimanakah aturan mengenai

status anak luar nikah tersebut dalam sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, teristimewa tentang bagaimanakah hak dan kedudukan anak di luar nikah yang telah diakui dalam pewarisan menurut KUH-Perdata.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan anak luar nikah yang diakui menurut KUH-Perdata ?
2. Bagaimanakah hak dan kedudukan anak di luar nikah yang diakui dalam pewarisan menurut KUH-Perdata ?

## C. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan hukum dengan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Data yang dikumpulkan akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan eksplorasi literer dari berbagai sumber buku yang berhubungan dengan topik pembahasan skripsi ini. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tertier.

## PEMBAHASAN

### A. Anak Luar Nikah yang di Akui Menurut KUH-Perdata

Menurut istilah Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin di luar anak sumbang dan anak zinah yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris dan untuk selanjutnya disebut anak luar kawin saja. Sedangkan anak zinah dan anak sumbang meski merupakan anak luar kawin, akan tetapi karena tidak dapat diakui maka tidak mempunyai kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya.

Menurut pasal 272 BW bahwa anak-anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak-anak sumbang.<sup>5</sup>

<sup>5</sup>Dr.J.Andy Hartanto, Hukum Waris, *kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya:LaksBang, 2015, hlm.29

<sup>4</sup>*Ibid* hlm.13

Adapun yang sekarang perlu mendapat keterangan ialah hukum waris seorang anak di luar kawin tapi yang diakui oleh si ayah/ dan oleh si ibu. Sebelum membicarakan pasal-pasal yang bersangkutan, perlu ditegaskan sekali lagi bahwa hukum waris dari anak ini hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengakuinya. Pasal 863 : jika pewaris meninggalkan keturunan yang sah atau seorang isteri/suami maka bagiannya adalah 1/3 dari bagian jika ia itu anak sah. Dengan kata lain jika ia mewaris bersama-sama dengan waris golongan 1.<sup>6</sup>

Pasal 250 KUH-Perdata, dijelaskan bahwa : “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”. Selanjutnya dalam pasal 272 dijelaskan bahwa anak di luar kawin kecuali yang dilahirkan dari perzinahan, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri. Dan dalam pasal 280 dijelaskan lagi bahwa anak di luar kawin memperoleh hubungan perdata dengan ayah atau ibunya melalui pengakuan.

Ada 3 (tiga) sarana yang diperkenankan oleh KUH-Perdata sebagai tempat pengakuan anak luar kawin. *Pertama*, pengakuan yang dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan orang tua anak luar kawin tersebut. Artinya, dalam akta perkawinan kedua orang tua anak tersebut ada klausula tentang tentang pengakuan anak mereka yang telah lahir sebelum mereka melangsungkan perkawinan sah. *Kedua*, pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, dan *ketiga* adalah pengakuan berdasarkan akta otentik yang khusus dibuat untuk itu.

Ketiga sarana pengakuan anak luar kawin tersebut diatur dalam pasal 281 KUH-Perdata (buku I). dalam pasal-pasal yang lain dari KUH-Perdata tidak ada ketentuan yang memungkinkan pengakuan anak luar kawin dengan menggunakan testamen. Tidak ada ketentuan yang tegas dalam KUH-Perdata tentang penggunaan testamen untuk melakukan pengakuan anak hendaknya tidak

ditafsirkan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Segala sesuatu bisa saja terjadi, sebab pewaris mempunyai hak kebebasan. Apalagi bila kita membaca ketentuan pasal 875 yang secara singkat mengatakan bahwa testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia wafat dan olehnya dapat dicabut kembali.<sup>7</sup>

Dari penjelasan pasal 875 tersebut di atas jelas terlihat bahwa tidak ada keharusan testamen hanya berisi ketetapan yang berkaitan langsung dengan harta peninggalan. Unsur terpenting dari testamen adalah kehendak terakhir dari pewaris mengenai apa yang akan terjadi setelah ia wafat. Oleh karenanya, pengakuan anak berdasarkan testamen haruslah diakui sah sebagai pengakuan anak. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapanpun testamen pengakuan anak luar kawin itu bukanlah faktor penentu saat terjadinya pengakuan anak luar kawin, karena testamen pada dasarnya baru mulai berlaku efektif sejak saat kematian pembuat testamen. Berkaitan dengan konsepsi tersebut maka pengakuan anak luar kawin dengan testamen harus dianggap bahwa pengakuan baru terjadi setelah kematian pewaris.<sup>8</sup>

Pengakuan ini adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak sah. Anak yang lahir di luar perkawinan itu baru menjadi anak sah jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka itu kedua-duanya mengakui anak itu, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Demikian ketentuan yang dimuat dalam pasal 272.<sup>9</sup>

## **B. Hak dan kedudukan Anak Luar Nikah yang diakui Terhadap Warisan Menurut KUH Perdata**

Pertanyaan yang muncul terkait dengan hak mewaris anak luar kawin adalah berapa besar bagian yang dapat diterima oleh anak luar

<sup>7</sup> Anisitus Amanat, SH, CN. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2003. hlm. 41

<sup>8</sup> *Ibid*. hlm. 42

<sup>9</sup> Prof Ali Afandi S.H, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984. hlm. 146

<sup>6</sup> *Ibid*. hlm 40

kawin, ataudengan pertanyaan lain berapa besar hak waris anak luar kawin jika mereka mewaris dengan ahli waris lainnya yang sah?. Menurut Klaassen, Eggens dan Polak<sup>10</sup> hak anak luar kawin terhadap harta warisan orang tua yang mengakuinya pada dasarnya adalah sama dengan anak sah. Mereka (anak luar kawin yang diakui) adalah benar-benar sebagai ahli waris yang mempunyai hak *saissine*, hak *heredetatis petition* dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama antara satu dengan anak satu. Mereka (anak luar kawin) tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah kekuasaan perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui saja, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya.

#### I. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (pasal 863 B.W. bagian pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami /isteri pewaris yang masih hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> J.G Klaassen, J. Eggens dan J.M.Polak, 1956, *Huwelijkgoederen end Erfrecht, handleiding bij be Studie en Practijk*, Cetakan VIII, Tjeenk Willink Zwolle, hlm.178

<sup>11</sup> J.Satrio.S.H, *Hukum Waris*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti:1990, hlm.141

Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak luar kawin yang sudah diakui. Pembagiannya adalah anak luar kawin tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak luar kawin maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak luar kawin adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan (pasal 863 KUH-Perdata). Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya.

#### II. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II Dan Golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut pasal 863 B.W dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.<sup>12</sup>

#### III. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 B.W dikatakan bahwa bagian anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga per empat. Maksud kata "*sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh*" dalam pasal 863 (1) B.W tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh jika seorang pewaris tidak meninggalkan saudara-

<sup>12</sup> *Ibid*. hlm.144

saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai paman dan bibi dari pihak bapak maupun dari pihak ibu atau keturunannya sampai derajat keenam/ saudara sepupu atau saudara *misan* (bhs jawa), maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga per empat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu paman dan bibi, atau keturunannya/saudara sepupu atau *misanan* tersebut.<sup>13</sup>Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak luar kawin. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan Pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

#### IV. Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris

Uraian pada beberapa bab di atas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau dengan golongan IV, serta jika mewaris dengan golongan yang berlainan derajat. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam hal keadaan yang demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

Anak luar kawin menurut hukum dianggap tidak sah, meskipun demikian anak tersebut boleh memperoleh haknya, akan tetapi bukan

waris, misalnya berupa hibah dan sedekah, dikarenakan anak tersebut dianggap anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, terkecuali terhadap anak luar kawin yang diakui (vide pasal 862-866 KUH-Perdata). Disamping itu anak luar kawin tersebut juga berhak atas nafkah alimentasi atau hak nafkah atas anak luar kawin, termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan dan anak sumbang (Lihat Pasal 867 B.W). Kendati demikian, khusus anak zina dan anak sumbang tidak mungkin memiliki hubungan secara yuridis dengan ayah kandungnya karena orang tua dari anak tersebut dilarang oleh undang-undang untuk memberikan pengakuan.<sup>14</sup>

Dalam hal demikian yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi perhatian merupakan tugas dari aparat Negara dalam menangani masalah tersebut serta penjamin adanya kepastian hukum. Oleh sebab itu melalui saluran hukum yang berlaku dan yang tersedia, langkah hukum yang ditempuh dalam hal ini Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan hal yang tepat apabila undang-undang yang diuji materil tersebut bertentangan dengan Konstitusi. (dalam hal iniyang diajukan untuk diuji materil adalah UUP No.1 tahun 1974 pasal 43 ayat (1)).

Perkembangan hukum terkait dengan anak luar kawin, termasuk anak zina dan anak sumbang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut menyatakan pada intinya menyatakan dua hal yaitu:

pertama, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum

<sup>13</sup>Anisitus Amanat, SH, CN. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2003. hlm. 125

<sup>14</sup>Dr. J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang, 2015, hlm. 79

ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Kedua, menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca : *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Dengan demikian maka anak luar kawin di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan perdata dan hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayahnya dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diisyaratkan harus dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.<sup>15</sup>

Melalui putusan tersebut memberikan kepastian terhadap penegakan hukum yang ada bahwa siapa saja warga Negara Indonesia dapat menuntut haknya bilamana terdapat ketidaksesuaian yang dirasakan didalam kehidupan bermasyarakat maupun lingkungan keluarga, sehingga langkah-langkah hukum yang diambil oleh pemohon uji materil adalah sudah tepat.

Dengan demikian, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini bukan dapat diartikan sebagai melegalkan perzinahan akan tetapi putusan MK tersebut untuk melindungi hak-hak seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh Negara. Karena selama ini anak luar nikah memiliki nasib yang sengsara dan tidak diakui hukum secara legal. Sehingga pada intinya putusan MK ini untuk membela hak anak yang terlantarkan. Oleh karena itu, putusan MK ini tidak melegalkan perzinahan, tetapi hanya menegaskan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan dengan ayah dan ibunya. Jangan sampai sang anak menjadi anak alam (lahir di luar nikah) karena tidak diakui oleh ayahnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

tersebut juga merupakan bahagian dari reformasi hukum pada saat ini dan menegaskan pula bahwa Konstitusi harus seimbang dengan norma-norma atau nilai-nilai kehidupan dalam hal memberi jaminan serta perlindungan hukum bagi masyarakat luas, tanpa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya sebagaimana yang tertuang dan dijamin di dalam Konstitusi Pasal 27, 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Setiap anak yang dilahirkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah adalah merupakan anak luar kawin. Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU No.1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, maka keharusan seorang ibu untuk mengakui anak luar kawinnya seperti yang disebutkan dalam *Burgerlijk Wetboek* adalah tidak diperlukan lagi. Begitu juga telah ditegaskan di dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut yang juga merupakan bahagian dari reformasi hukum, sehingga si anak juga mempunyai hubungan yuridis dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.
2. Anak luar kawin yang dapat diakui adalah berdasarkan Pasal 272 B.W, yakni : *“Anak luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tetapi yang tidak dibenihkan oleh*

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm.80

seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut”, dan tidak termasuk kelompok anak zinah dan anak sumbang.

## B. Saran

1. Agar kiranya kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat berdampingan satu dengan yang lain bisa saling memperlihatkan toleransi saling peduli antar sesama manusia dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan, baik orang dewasa, anak muda, ataupun hubungan orang tua dengan anaknya, dengan tidak saling membeda-bedakan satu sama lain maupun diskriminasi.
2. Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak, terlebih khusus untuk anak luar kawin yang status kedudukannya masih tidak di perhitungkan hingga saat ini. Semua itu tidak lebih hanyalah untuk menjaga kepentingan si anak, yang mana diketahui bersama bahwa anak adalah generasi masa depan bangsa, sehingga anak membutuhkan perlakuan yang khusus dan seimbang, setara seperti halnya anak-anak yang lain, agar kedepan nanti di masa yang akan datang ketika si anak tersebut telah dewasa ia akan mampu dan siap menghadapi kehidupan, bijaksana, dan menjadi andalan harapan bagi bangsa ini, Negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- H.R.Abdussalam, Adridesasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* Jakarta:PTIK, 2014

- J. Andy Hartanto, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya:LaksBang, 2015
- Marwan Setiawan, *karakteristik Kriminalitas Anak & Remaja* Bogor:Ghalia Indonesia, 2015
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta:CV.Rajawali, 1986
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2015
- M. Nasir Djamil, *anak bukan untuk dihukum*. Jakarta, Sinar Graha; 2008
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Jakarta:Graha Ilmu, 2015
- R.Soenarto Soerodibroto, *KUHP & KUHP Widodo, Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011
- R.Wilyono, *sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta:SinarGrafika, 2015
- R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUH-Perdata, Bab ke-15”tentang kebelum dewasaan,”*
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* menurut KUHPerdata (BW), Jakarta;Bina Aksara, 1984
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung:SumurBandung, 1974
- Marlina, *hukum anak* (Jakarta:PT Eresco:2011).
- J.Satrio. *Hukum Waris* (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti:1990)
- Djalal. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006
- Effendi perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung:CV. Mandar Maju, 1995
- R. Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, cet 17, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI); Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Permata Press)
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. (Jakarta;PT Raja Gratindo Persada; 2003
- M.J.A. van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris* (Bandung: PT Eresco, 1993
- Surini Ahlan Sjarif, & Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat, Pewarisan*

*Menurut Undang-Undang*  
(Jakarta;Kencana,2010)  
J.G Klaassen, J. Eggens dan  
J.M.Polak,1956,*Huwelijkgoederen end*  
*Erfreht, handleiding bij be Studie en Practijk,*  
Cetakan VIII,Tjeenk Willink Zwolle

**Undang-undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang  
Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang  
Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang  
Peradilan Anak

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan